

BAB III

MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA AGUNAN

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa pengkreditan merupakan salah satu cara untuk menggerakkan perekonomian nasional. Melalui Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 sebagaimana Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dikatakan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak peminjam yang diwajibkan kepada peminjam untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Secara umum pemberian kredit disertai dengan jaminan guna menjamin pelunasan hutang dari debitur. Keberadaan jaminan merupakan salah satu persyaratan guna memperkecil risiko, karena memang pada dasarnya keberadaannya sebagai salah satu unsur pemberian pinjaman kredit.¹ Namun apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan atas debitur untuk mengembalikan hutangnya, agunan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Dalam pasal 1 angka 23 UU Perbankan juga telah diberikan definisi terkait dengan jaminan atau agunan. Berdasarkan pasal tersebut yang dimaksud dengan jaminan atau agunan ialah jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Jikalau melihat pengertian di atas, maka akan kita peroleh tujuan dari diadakannya jaminan, yakni untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa nasabah

¹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 2

peminjam dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Namun seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi perkembangan kebutuhan perekonomian semakin besar. Hal tersebut juga berdampak terhadap mekanisme pemberian kredit dalam dunia lembaga keuangan baik perbankan atau non-perbankan. Mengantisipasi perkembangan tersebut, pemerintah seringkali mengeluarkan serangkaian kebijakan dalam bidang ekonomi, perbankan dan keuangan. Di dunia perbankan pun tidak sedikit pemberian kredit yang diberikan oleh lembaga-lembaga swasta nasional ataupun asing. Malahan bentuk pinjaman kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan lokal maupun asing sangatlah beragam. Mulai dari pinjaman kredit dengan menggunakan jaminan sampai dengan pinjaman kredit tanpa adanya jaminan.

Secara historis produk pinjaman kredit tanpa jaminan ini mulanya dikenalkan oleh *Standard Chartered Bank* yang merupakan sebuah lembaga perbankan asal Inggris. Beberapa Bank asing yang juga mengeluarkan produk jaminan kredit tanpa agunan ialah *Standard Chartered Bank*, *Citibank*, *ABN Amro* dan *HSBC*. Seiring berjalannya waktu banyak bank-bank lokal di Indonesia juga menerapkan hal serupa antara lain ialah *Bank Rakyat Indonesia*, *Bank Artha Graha*, *Bank Negara Indonesia*, *Bank Bukopin*, *Bank Danamon*, dan *Bank Mandiri*. Selain itu juga terdapat beberapa lembaga keuangan non-perbankan, salah satunya ialah *PT. Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik*.

Mengingat banyaknya risiko yang akan ditimbulkan dengan adanya desain pinjaman kredit tanpa jaminan ini maka dalam bab tiga ini akan dibahas secara

komprehensif tentang mekanisme penyelesaian ketika kredit tanpa jaminan ini mengalami kemacetan. Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh, maka akan diuraikan terlebih dahulu pengertian kredit tanpa jaminan, syarat-syarat kredit tanpa jaminan yang diberlakukan pada PT. Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik, mekanisme pinjaman sampai dengan problematika kredit macet muncul.

1. Kredit Tanpa Agunan atau Jaminan

Kredit tanpa agunan atau jaminan merupakan salah satu pinjaman kredit yang saat ini lumrah dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan baik perbankan ataupun non-perbankan di Indonesia. Produk ini berbentuk pemberian fasilitas pinjaman-pinjaman tanpa adanya suatu aset yang digunakan sebagai jaminan dalam peminjaman tersebut.

Karena tidak adanya jaminan aset tersebut pemberian keputusan kredit didasarkan pada riwayat kredit dari pemohon secara pribadi, atau dalam arti lain analisis terhadap kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran hutang merupakan salah satu pengganti jaminan. Kredit tanpa adanya jaminan ini bisa digambarkan sebagai kredit yang bisa digunakan untuk segala macam keperluan tanpa menyerahkan barang atau benda sebagai agunan atau jaminan. Kredit tanpa adanya jaminan ini biasanya dibatasi dengan jumlah maksimal pinjaman Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).²

Kredit tanpa adanya jaminan ini juga dikenal dengan istilah *unsecured loans*, yang berarti pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan pinjaman

² Safir Senduk, *Tanpa Agunan Tetap Bisa Kredit*, Tabloid Nova Nomor 691/XIV, 2000.

tersebut maka keputusan pemberian kredit semata-mata hanya berdasarkan pengalaman atau riwayat dari peminjam nasabah debitur.

Dalam pinjaman kredit tanpa adanya agunan atau jaminan setidaknya memiliki beberapa macam bentuk pinjaman, diantaranya ialah:

Pertama, kredit usaha. Bentuk ini merupakan kredit yang digunakan serta-merta untuk membiayai perputaran usaha atau bisnis sehingga menghasilkan suatu yang produktif. Contohnya ialah usaha rumah tangga, perdagangan, jasa konsultasi dan lain-lain.

Kedua, kredit konsumsi. Bentuk ini seringkali digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif, layaknya membeli rumah atau kendaraan pribadi. Kredit konsumtif ini memiliki risiko yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, biasanya suku bunga yang dibebankan kepada debitur jauh lebih besar dibandingkan dengan bunga kredit.

Ketiga, kredit serba guna. Kredit ini biasanya digunakan untuk apa saja. Karena memang pada dasarnya pemberian kredit tanpa adanya jaminan ini tidak kenal dengan tujuan yang jelas.³

2. Manfaat Kredit Tanpa Agunan atau Jaminan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sejak tahun 2005 tidak sedikit lembaga keuangan baik perbankan ataupun non-perbankan menjalankan bisnis kredit tanpa agunan atau jaminan. Di Indonesia kredit tanpa agunan atau jaminan merupakan fasilitas yang diperuntukkan kepada golongan menengah kebawah.

³ Safir Senduk, *Berkenalan Dengan Kredit Bank*, Tabloid Nova Nomor 684/XIV, 2000.

Biasanya fasilitas kredit tanpa adanya agunan atau jaminan ini digunakan untuk keperluan modal usaha, pengembangan usaha, keperluan darurat layaknya ke rumah sakit, sekolah, properti perumahan, serta kebutuhan sehari-hari. Secara umum dengan adanya kredit tanpa agunan ini akan memiliki manfaat kepada rakyat golongan ekonomi menengah kebawah, hal ini dikarenakan secara finansial mereka akan memiliki keuntungan lebih dari usaha yang dikelolanya.

Pinjaman kredit tanpa agunan ini sangat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan banyaknya usaha-usaha kecil dan menengah yang telah mampu melahirkan produk yang mampu bersaing pada kancah internasional. Sebelum adanya pinjaman kredit tanpa agunan, banyak pengusaha skala kecil dan menengah yang tidak mampu untuk menyanggupi permintaan pasar besar disebabkan tidak memiliki modal. Oleh karenanya, dengan adanya kredit tanpa jaminan ini dapat digunakan oleh para pengusaha kecil dan menengah untuk menyediakan *supply* barang sesuai dengan yang dibutuhkan pasar.

Manfaat lain dari aspek teknologi misalnya, dahulu para pengusaha kecil dan menengah seringkali membuat produknya menggunakan alat-alat tradisional. Sehingga secara hasil baik jumlah maupun kualitas selalu tertinggal dengan pengusaha-pengusaha besar. Namun dengan adanya kredit tanpa agunan ini para pengusaha kecil dan menengah bisa membeli alat-alat teknologi tersebut, sehingga tidak lumpuh dari persaingan usaha. Jika mau dibahas lebih detail, masing sangat banyak sekali manfaat-manfaat dari adanya kredit tanpa jaminan ini. Sehingga mampu mendongkrak soko perekonomian nasional.

3. Produk, Mekanisme dan Syarat-Syarat Pinjaman Kredit di PT. Bina Artha Ventura

Sebelum menguraikan terkait dengan produk, mekanisme, dan syarat-syarat dalam pinjaman kredit di PT Bina Artha Ventura akan dipaparkan terkait dengan profil singkat perusahaan ini. Sebagaimana diketahui PT Bina Artha Ventura (Bina Artha) merupakan salah satu perusahaan modal ventura yang berkembang secara pesat serta secara aktif terlibat dalam sektor keuangan mikro di Indonesia sejak Desember 2011. Pada awalnya, Bina Artha menawarkan pinjaman modal usaha dengan melakukan modifikasi layanan pembiayaan keuangan mikro tradisional yang bernama metode *Grameen* yang ditujukan khusus untuk perempuan yang memiliki keterbatasan akses terhadap perbankan. Selain itu, Bina Artha juga menyediakan akses pinjaman modal usaha untuk usaha mikro dan kecil, baik untuk laki-laki dan perempuan.

Saat ini, Bina Artha memiliki jangkauan pemasaran yang semakin luas yaitu lebih dari tiga ratus cabang yang menjangkau lebih dari tiga ratus ribu klien di Pulau Jawa dan Sulawesi. Kedepannya, Bina Artha berencana untuk memperluas jangkauan distribusinya secara bertahap ke berbagai pulau lainnya di Indonesia. Bina Artha terinspirasi oleh cita-citanya untuk memberikan akses keuangan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah yang bergerak di usaha mikro dan kecil agar dapat mencapai peningkatan ekonomi dan sosial. Bina Artha berkembang untuk melayani mitra (klien) dengan cara yang adil, transparan, efisien dan berkelanjutan. Bina Artha memiliki impian yang cukup ambisius yaitu

untuk menjangkau 1.000.000 rumah tangga untuk memperoleh layanan keuangan kami dalam beberapa tahun ke depan.

Bina Artha adalah bagian dari *Credit Access Asia*, sebuah perusahaan yang memiliki aset sekitar € 1001 juta dan berlokasi di Amsterdarm. *Credit Access Asia* mengelola operasi keuangan mikro terintegrasi di India dan Asia Tenggara (Indonesia dan Filipina) serta melayani lebih 3 juta pengusaha mikro dan kecil. Bina Artha Ventura juga telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan-OJK.

Bina Artha Ventura memiliki dua produk unggulan, yakni ialah Pinjaman Individu – Bina Usaha dan Pinjaman Kelompok – Bina Group.

Pertama, Pinjaman Individu - Bina Usaha. Pada produk ini menawarkan produk pinjaman modal usaha dengan plafon pinjaman mulai dari Rp 8 juta hingga Rp 50 juta secara perorangan. Produk ini ditujukan bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil dengan persyaratan agunan lunak seperti peralatan rumah tangga atau peralatan usaha. Proses pembayaran angsuran dilakukan satu kali setiap bulan dengan maksimal tiga tahun pembayaran cicilan (d disesuaikan dengan kemampuan mitra).

Adapun pasar dari produk ini adalah para pelaku usaha mikro dan kecil dengan pendapatan kotor di atas Rp 4 juta per bulan yang tinggal di daerah perkotaan maupun semi-perkotaan. Para pelaku usaha tersebut harus memiliki rumah atau usaha maupun keduanya. Pada umumnya, mitra Bina Usaha menggunakan pinjaman yang diberikan oleh Bina Artha untuk modal usaha,

pembelian aset usaha, mengembangkan usaha, renovasi tempat usaha, atau renovasi rumah.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman kredit produk ini ialah: Laki-laki atau perempuan yang memiliki KTP, Usia 18 – 63 tahun, Memiliki usaha minimal 2 tahun, Jenis usaha tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah. Sedangkan proses yang harus ditempuh dalam melakukan peminjaman ialah, proses hanya 7 hari kerja, persyaratan: agunan lunak, plafon: Rp 8-50 juta, Tenor 6 -36 bulan, angsuran satu kali setiap bulan, administrasi meliputi: KTP, buku nikah, dan kartu keluarga, dan pembayaran dapat dilakukan di BRI, Alfamart, dan Mandiri

Kedua, Pinjaman Kelompok – Bina Group. Pada produk ini produk keuangan modal usaha tanpa agunan yang ditujukan khusus perempuan yang memiliki usaha mikro dengan menggunakan metodologi Grameen tradisional. Jumlah maksimal pemberian pinjaman adalah Rp 2,5 juta hingga Rp 4 juta pada putaran pertama dan dapat ditingkatkan di putaran berikutnya jika mitra menunjukkan kapasitas pembayaran dan riwayat pinjaman yang baik. Jangka waktu pembayaran cicilan adalah satu kali dalam dua minggu dan masa pengembalian cicilan harus dilakukan dalam waktu maksimum lima belas bulan.

Sasaran dari produk ini adalah perempuan dengan pendapatan kotor harian berkisar Rp 100.000,00 yang tinggal di daerah pedesaan dan semi pedesaan di dekat jalan utama yang terhubung dengan industri kecil dan menengah. Pada kenyataannya, masyarakat di lokasi semi perkotaan dan semi pedesaan masih memiliki rasa solidaritas masyarakat yang tinggi sehingga menjadi hal mendasar

untuk menjalankan pinjaman berdasarkan kelompok dengan mengutamakan tanggung jawab bersama.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi ialah khusus untuk pinjaman berkelompok, jumlah anggota kelompok minimum 10 orang, perempuan yang memiliki KTP, usia 18-57 tahun, memiliki rumah sendiri, memiliki atau ingin memulai usaha kecil, dan memiliki rumah sendiri. Sedangkan proses yang diwarakan ialah tidak ada agunan, proses yang cepat hanya 5 – 6 hari kerja, plafon: Rp 2,5 -7 juta, pembayaran hanya 31 kali angsuran, hanya memerlukan KTP dan Kartu Keluarga, dan embayaran angsuran dilakukan setiap dua minggu sekali secara berkelompok.

Selain itu PT. Bina Artha Ventura juga memberikan perlindungan kepada mitranya. Diantaranya melalui:

a. Merancang dan Mendistribusikan Produk dengan Baik

PT. Bina Artha Ventura juga telah merancang produk dan mempelajari target pasar dengan baik untuk memastikan bahwa produk yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Metodologi pendistribusian produk disesuaikan dengan kebutuhan, pendapatan bulanan, dan lokasi pertemuan mitra guna memastikan bahwa pembayaran angsuran dapat dengan mudah dilakukan oleh mitra.

b. Pencegahan Hutang Berlebih

Dalam pencegahan hutang yang berlebih PT. Bina Artha Ventura melakukan analisis arus kas bulanan mitra untuk memastikan bahwa mereka dapat membayar kembali modal kerja yang diterima. Bina Artha juga melihat

dan melakukan analisis riwayat pinjaman mitra di berbagai lembaga keuangan atau institusi pembiayaan lainnya, baik yang sedang berlangsung maupun riwayat pinjaman yang telah diselesaikan oleh mitra. Setelah pencairan pinjaman dilakukan, kemudian memastikan bahwa mitra menggunakan dana pinjaman modal usaha seperti yang telah disebutkan dalam formulir aplikasi yang berisi tentang data informasi mitra beserta pinjamannya.

c. Harga

PT. Bina Artha juga menetapkan harga serta syarat dan ketentuan dengan mempertimbangkan kemampuan mitra dan hubungan jangka panjang yang akan terjalin antara Bina Artha dengan mitra.

d. Transparansi

PT. Bina Artha dengan jelas menginformasikan kepada mitra semua syarat dan ketentuan dari produk keuangan yang ditawarkan melalui penjelasan selama latihan kedisiplinan kumpulan mitra. Informasi juga diberikan dalam bentuk perjanjian formal dengan mitra dan disebutkan dalam buku angsuran yang diberikan setelah proses pencairan. Adapun rincian informasi yang diberikan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Identitas Mitra dan informasi yang relevan dengan kumpulannya. *Kedua*, syarat dan ketentuan pinjaman yang jelas. *Ketiga*, jadwal pembayaran angsuran. *Keempat*, tingkat bunga yang dibebankan (bulanan dan tahunan, stabil dan turun) serta jaminan dan biaya asuransi. Dan terakhir ialah nomor *hotline* atau telepon bebas pulsa yang dapat dihubungi mitra untuk mengetahui informasi produk dan penyampaian keluhan.

e. Perlakuan yang Adil dan Menghargai Mitra

PT. Bina Artha memastikan staf atau petugas lapangannya menghargai dan berinteraksi dengan mitra secara adil dan baik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memupuk rasa percaya diri mitra kepada Bina Artha sehingga dapat terjalin hubungan jangka panjang dengan mitra. Untuk menghindari perilaku buruk terhadap mitra, Bina Artha tidak memberikan insentif bulanan kepada petugas lapangan untuk mencari mitra serta melakukan penagihan secara agresif dan tidak layak.

f. Privasi Data Mitra

PT. Bina Artha memperlakukan data mitra sesuai dengan hukum dan peraturan di Indonesia. Data mitra hanya digunakan untuk tujuan yang ditentukan pada saat informasi dikumpulkan atau sebagaimana diizinkan oleh hukum Indonesia sesuai persetujuan mitra.

g. Mekanisme untuk penyelesaian keluhan

PT. Bina Artha menghargai setiap komunikasi yang berasal dari mitra. Oleh karena itu, Bina Artha menyediakan tempat untuk menyampaikan komentar atau keluhan mereka. Semua permintaan dari mitra yang tidak ditindaklanjuti dan ditutup dalam lima hari akan diteruskan ke manajemen Dewan Direksi dan Komite Audit.

4. Kronologi Tunggakan (Kredit Macet) di PT. Bina Artha Ventura

Kredit macet yang dialami oleh PT. Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik merupakan kredit dengan jenis kelompok. Mulanya kumpulan kredit tersebut berjalan tertib dan membayar angsuran dengan lancar hingga lunas

mebayar 31 kali angsuran untuk masing-masing anggota, menginjak putaran ketiga setelah beberapa kali pembayaran ternyata nasabah yang bernama Umi Khulsum dan mitra lainnya yang bernama Erika, Kasri dan Supiyah juga menunggak.

Berikutnya petugas melakukan penagihan di rumah masing-masing mitra bernama Erika, Kasri, dan Supiyah. Mereka mengaku kalau uang hasil pencairan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dipakai oleh nasabah bernama Umi Khulsum. Saat dilakukan penagihan ke Umi Khulsum dilakukan pembayaran untuk dirinya sendiri dan ketiga mitra lain, tiba waktu angsuran periode berikutnya Umi Khulsum kabur karena terlilit banyak hutang.

Kemudian ketiga mitra yaitu Erika, Kasri, Supiyah tetap ditagih petugas karena pinjaman atas nama mereka, tetapi mereka bersikukuh tidak mau membayar karena tidak memakai uang pencairan. Untuk anggota kumpulan yang lain sudah membayar dengan lunas sampai angsuran selesai tetapi 4 mitra bernama Umi Khulsum, Erika, Kasri, Supiyah tetap menunggak. Dari pihak petugas Bina Artha menegaskan bahwa ketiga mitra tersebut melanggar aturan karena mereka mengajukan diri menjadi nasabah dengan bertanda tangan di lembar F06 sehingga melekat tanggung jawab disitu untuk membayar angsuran.

5. Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan atau Jaminan

Sebagaimana yang telah dikatakan dalam bab sebelumnya, bahwa risiko yang sering terjadi pada pemberian kredit tanpa agunan atau jaminan ini ialah kredit macet atau bermasalah. Dalam hal ini debitur telah cidera janji atau wanprestasi karena tidak membayar baik hutang pokok atau suku bunga dari waktu

yang telah disepakati. Sehingga memungkinkan untuk kreditur melakukan tindakan hukum untuk memberikan tekanan kepada debitur agar menepati janjinya.

Jikalau merujuk pada pendapatnya Suhardjono terkait dengan kualitas kredit, setidaknya kualitas kredit digolongkan menjadi beberapa, diantaranya ialah:

Pertama, lancar. Kredit digolongkan sebagai kredit lancar manakala telah memenuhi beberapa hal, yakni ialah pembayaran tepat waktu, hubungan kreditur dengan debitur baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur, dokumentasi kredit lengkap serta pengikat agunan atau jaminan kuat.

Kedua, Dalam Perhatian Khusus (DPK). Kredit yang tergolong sebagai DPK apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: terdapat tunggakan pokok dan bunga selama sembilan puluh hari, jarang mengalami *overdraft*, hubungan kreditur dengan debitur baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur, dokumentasi kredit lengkap serta pengikat agunan atau jaminan kuat, terdapat pelanggaran yang tidak prinsipil

Ketiga, kurang lancar. Kredit dikatakan sebagai kurang lancar manakala telah memenuhi beberapa kriteria diantaranya: terdapat tunggakan pokok dan bunga antara Sembilan puluh sampai dengan seratus delapan puluh hari, terdapat *overdraft* berulang kali guna menutupi kerugian operasional, hubungan antara kreditur dan debitur tidak berjalan dengan baik, pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit, untuk melakukan perpanjangan kredit sangat kesulitan

Keempat, diragukan. Kredit dapat digolongkan sebagai kredit yang diragukan jika memenuhi beberapa aspek sebagai berikut: adanya penunggakan pembayaran hutang pokok dan bunga selama seratus delapan puluh sampai dengan dua ratus tujuh puluh hari, terjadi *overdraft* yang bersifat permanen untuk menutupi kerugian operasional, hubungan debitur dengan kreditur semakin memburuk dan keduanya tidak saling percaya, dokumentasi kredit tidak lengkap, terdapat pelanggaran yang bersifat *principal* dari perjanjian kredit

Kelima, macet. Kredit dikatakan kredit macet manakala telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: terdapat tunggakan pembayaran baik utang pokok dan/ atau hutang sampai dengan dua ratus tujuh puluh hari, dokumentasi kredit tidak ada atau hilang.

Kaitanya dengan penyelesaian kredit macet sebagaimana yang dialami oleh PT. Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik dapat dilakukan dengan cara non mediasi melalui penagihan secara rutin. Cara ini memang merupakan cara yang kurang efektif, namun untuk meminimalisir jumlah pengeluaran yang banyak.

Selain itu pihak PT. Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik selaku kreditur juga dapat melakukan beberapa hal, yakni ialah: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Secara umum teknik penyelamatan terhadap kredit macet atau kredit bermasalah memang menggunakan tiga cara tersebut.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*),

persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) ialah sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Merupakan upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali. Termasuk di dalamnya ialah jumlah angsuran.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Merupakan perubahan baik sebagian atau keseluruhan syarat perjanjian, yang tidak terbatas kepada jadwal angsuran atau jangka waktu kredit. Akan tetapi dalam persyaratan kembali ini tidak memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Merupakan upaya untuk melakukan perubahan syarat-syarat pada perjanjian kredit berupa tambahan kredit atau melakukan perubahan dengan cara-cara lain selain penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*). Banyak yang dapat dilakukan oleh bank dalam kaitanya melakukan penataan kembali (*restructuring*). Contohnya ialah: penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan berupa bunga, pengurangan tunggakan pokok kredit, pembahasan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Ketiga cara itu dapat digunakan oleh PT. Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik dalam kaitanya untuk menyelesaikan problematika kredit macet

yang sedang dialami. Selain itu pihak PT. Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik juga bisa menggunakan orang ketiga atau konsultan untuk mempertemukan keduanya guna mencari kesepakatan agar permasalahan yang sedang dihadapi dapat terselesaikan. Upaya terakhir yang bisa dilakukan ialah jalur litigasi melalui peradilan. Namun sebelum itu perlu kiranya diberikan somasi kepada debitur, sehingga jika debitur sebelumnya tidak ada itikad baik untuk melunasi berubah pikiran karena adanya somasi dari kreditur.

Upaya litigasi merupakan upaya terakhir untuk memberikan efek jera kepada debitur-debitur yang tidak baik. Meskipun hal ini akan sangat merugikan kedua belah pihak, baik PT. Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik selaku kreditur ataupun nasabah sebagai debitur. Karena dengan menempuh jalur hukum hanya akan memerlukan biaya tambahan serta memakan waktu yang cukup lama. Selain itu merugikan PT. Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik selaku kreditur karena tidak seimbangny jumlah kredit yang diterima dengan jumlah biaya yang dikeluarkan.